



LAPORAN KINERJA

KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU SELATAN

TRIWULAN I PERIODE (JANUARI S.D. MARET) TAHUN 2025

Disusun oleh
TIM PEMBANGUNAN ZI



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025. Laporan ini merupakan bentuk konkret dan komprehensif Kejaksaan RI dalam mendukung program pemerintah yang isinya menjelaskan pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Tahun 2025. LKjIP ini memiliki makna strategis yakni sebagai akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan di tengah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhyaksa.

Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan RI memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta melaporkan pencapaian kinerja secara terbuka. Proses penyusunan LKj ini berpedoman kepada Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI.

Sebagai wajah pemerintah di bidang penegakan hukum, Kejaksaan RI telah melaksanakan penegakan hukum yang ideal di Indonesia dengan mengkombinasikan nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kejaksaan juga terus berupaya menghadirkan penegakan hukum yang tajam ke atas dan humanis ke bawah, yang berarti mengupayakan pendekatan keadilan restoratif untuk perkara ringan serta tegas dan tajam dalam pengungkapan kasus – kasus mega korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Tentunya hal ini menjadi cita-cita kita bersama dalam membangun Indonesia yang selaras dengan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yaitu “*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*”.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan sangat menghargai kontribusi dan dukungan yang telah diberikan. Masukan dan saran dari semua pihak sangat berharga bagi kami untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan di masa depan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Manna, 14 April 2025
Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan



NURUL HIDAYAH, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19670818 199403 2 004



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹ Sebagai lembaga pemerintahan, Kejaksaan memiliki komitmen penuh untuk melaksanakan Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029² didasarkan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*." Visi ini diwujudkan melalui 8 misi, yang lebih dikenal dengan istilah Astacita.

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Pada periode tahun 2025-2029, Kejaksaan RI berkontribusi pada Prioritas Nasional 7 yaitu "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi, dan Penyelundupan.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman,³ Kejaksaan merupakan pemegang asas dominus litis, yang menempatkan para jaksa sebagai pemilik atau pengendali perkara (*master of procedure*), yang berwenang menentukan jalannya suatu perkara termasuk menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.⁴ Pada sisi lain, Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi Negara berwenang untuk menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan, serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.⁵ Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan untuk menyeimbangkan antara aturan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan intepretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.⁶

Kiprah Kejaksaan tidak terbatas pada bidang hukum pidana, melainkan terlibat dalam berbagai dimensi hukum seperti hukum perdata dan tata usaha negara melalui fungsi Jaksa

¹ Pasal 1 ayat (1), Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia* (Indonesia, 2021).

² Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

³ Pasal 2 ayat (1): "Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka." Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

⁴ Pasal 139, Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)* (Indonesia, 1981).

⁵ Pasal 35 ayat (1) dan (2). Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

⁶ Penjelasan umum, *ibid*.



Pengacara Negara. Kejaksaan juga berperan sebagai bagian dari Intelijen Negara dalam hal ini intelijen penegakan hukum, kewenangan di bidang pemulihan aset, kesehatan yutisial, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta memiliki berbagai kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, Kejaksaan diakui sebagai wajah pemerintah dalam bidang penegakan hukum di Indonesia, mengingat posisinya yang sangat sentral di tanah air.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan senantiasa mengarahkan diri pada usaha untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Indonesia secara berkelanjutan di sektor hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua program kerja Kejaksaan didasarkan pada sasaran strategis, tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Penetapan ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025⁷, termasuk *Sustainable Development Goals*.

Kejaksaan telah bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat.⁸ Berbagai program yang berorientasi pada penegakan hukum yang humanis antara lain melalui pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mampu menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pemulihan di tengah masyarakat.⁹ Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif bukan saja menghindarkan terdakwa dari stigmatisasi pemidanaan, melainkan juga berkurangnya beban keuangan negara dalam menanggung biaya pembinaan narapidana, dipulihkannya kerugian korban tindak pidana serta dapat kembalinya terdakwa ke tengah masyarakat sehingga dapat tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Kejaksaan juga telah berhasil mengungkap berbagai perkara tindak pidana korupsi dalam skala besar yang menunjukkan kepada masyarakat komitmen Pemerintah yang tegas dan tidak pandang bulu dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di samping itu, keberhasilan Kejaksaan dalam memulihkan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi telah berperan terhadap kembalinya keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seluruh kinerja tersebut di atas telah menunjukkan kontribusi nyata penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia terhadap program

⁷ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

⁸ Barita Simanjuntak, "Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Tahun 2023," *Kejaksaan* (2023).

⁹ ST. Burhanuddin, "Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)," in *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman* (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2021).



Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan mendorong percepatan pembangunan nasional.

Apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling tertinggi dipercaya oleh masyarakat.¹⁰ Hal ini menunjukkan pengakuan luas dari masyarakat terhadap kinerja dan integritas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Laporan Kinerja Triwulan I Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan ini disusun sebagai upaya Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode triwulan I tahun 2025. Penyusunan LKj Triwulan I mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kejaksaan RI.

LKj Triwulan I Tahun 2025 ini diharapkan tidak hanya sebagai sebuah kewajiban akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang dapat menjadi sarana penting untuk menerima umpan balik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, sehingga Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dapat terus melakukan peningkatan dan penyesuaian dalam menjawab pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini, penyusunan laporan menjadi bukti dari komitmen Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan untuk mematuhi peraturan-peraturan terkait pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang pada akhirnya memberikan fondasi yang kuat untuk akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian, Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan menegaskan tekadnya untuk terus menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum baik di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, pemulihan asset, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan

¹⁰ Prof. Burhanuddin Muhtadi, "Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Hukum, Kejagung Tertinggi, last modified 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-lembaga-hukum--kejagung-tertinggi-lt65afca1bbb519/?page=1>.



ketentraman umum serta intelijen penegakan hukum. Di samping itu, terdapat pula kewenangan khusus yang dimandatkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi dan Pengacara Negara, antara lain mengesampingkan perkara demi kepentingan umum serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;

Gambar 1

Kewenangan Kejaksaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021



Bidang Pidana (Psl 30 ay 1)

- Melakukan/melaksanakan:
- Penuntutan perkara pidana
- Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
- Pengawasan thd pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan & keputusan lepas bersyarat
- Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU
- Pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tertentu



Bidang Perdata dan TUN (Psl 30 ay 2)

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah



Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum (Psl 30 ay 3)

- Peningkatan kesadaran masyarakat;
- Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- Pengawasan peredaran barang cetakan;
- Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;



Pertimbangan Hukum (Psl 34)

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.



Pemulihan Aset (Psl 30A)

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak

Intelijen Gakkum (Psl 30B)

- menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;
- melaksanakan pengawasan multimedia.

Lain-Lain (Psl 30C)

- melaksan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kej aksaan akan pengawasan multimedia.
- turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan
- turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- mengajukan peninjauan kembali;
- melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana



Qanun & Otsus (Psl 39)

- a. Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam: a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh;
- b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

Gambar 2

Kewenangan Khusus Jaksa Agung berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

Psl 18 (2)

dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatarmya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.

Psl 18 (3)

bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.

Psl 35 (1)

menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;

mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;

mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;

mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;

dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;

mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;

sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;

mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan;

menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai⁹ dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan



PsI 36 (1)

Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

PsI 39

Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan (*een en ondelbaar*) dibawah Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.

Di tingkat Provinsi, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi yang bersangkutan. Struktur organisasi Kejaksaan Tinggi terdiri dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Eselon II a) dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Eselon II b) selaku unsur Pimpinan serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Asisten Bidang Pembinaan, Asisten Bidang Intelijen, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Bidang Pemulihan Aset, Asisten Bidang Pengawasan, (Eselon III a) Kepala Bagian Tata Usaha dan Koordinator (Eselon III b). Pada 20 (dua puluh) Kejaksaan Tinggi, terdapat pula Asisten Pidana Militer selaku unsur Pembantu Pimpinan yang membidangi lingkup tugas Kejaksaan di bidang pidana militer.


Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan



Jumlah Pegawai di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Tahun 2025, sampai periode triwulan I tahun 2025 sebanyak 54 orang , dengan komposisi Jaksa 11 orang, Fungsional Tertentu 0 orang, Non-Jaksa yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak 3 orang dan Fungsional Umum (Pelaksana) 40 orang.



Grafik Pegawai Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan



C. ISU STRATEGIS

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Sasaran utama pembangunan jangka menengah 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 adalah penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Tema pembangunan RKP Tahun 2025 adalah “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*”. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah PN ke (7) yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Reformasi Hukum;
2. Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General;

Kejaksaan Republik Indonesia telah menerapkan Redesain Sistem Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama yang akan dilaksanakan oleh 9 (delapan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut mencakup:

1. Program Dukungan Manajemen; dan



2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:

- a. Penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara;
- b. Peningkatan jumlah, profesionalisme dan kesejahteraan jaksa;

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:

Penguatan budaya Hukum.

Sejalan dengan tema tersebut, maka pelaksanaan program kerja Kejaksaan tahun 2025 difokuskan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang muncul dalam RPJMN terutama guna mensukseskan delapan PN RKP 2025 meliputi (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas; (5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta (8) Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparaturnya Kejaksaan RI dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangnya, yaitu:

- 1) Bangun budaya kerja yang terencana, procedural, terukur dan akuntabel dengan terwujudnya kepatuhan internal dan mitigasi risiko untuk mencapai tujuan organisasi;
- 2) Gunakan hati nurani dan akal sehat sebagai landasan di dalam melaksanakan tugas dan kewenangan;
- 3) Wujudkan soliditas melalui kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak guna mengaktualisasikan prinsip *EEN EN ONDELBAAR*;
- 4) Benahi pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas secara efektif;



- 5) Jadikan pembinaan, pengawasan dan Badan Pendidikan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan sebagai trisula penggerak perubahan sekaligus penjamin mutu pelaksanaan tugas secara professional dan terukur;
- 6) Laksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
- 7) Persiapkan arah kebijakan institusi Kejaksaan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045;

Lebih lanjut, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan RI telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana terdapat pada Keputusan Jaksa Agung Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
2. Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum.
3. Memperkuat peran Kejaksaan RI dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara.
4. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan public berbasis teknologi informasi serta memperkuat peran Kejaksaan RI dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.
5. Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*).
6. Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan RI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan R.I di tahun 2025, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Profesionalitas Aparatur Kejaksaan RI**

Pemerintah telah menetapkan penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama yang mendukung kinerja organisasi, bahkan dapat dikatakan sebagai pendorong utama kesuksesannya. Dalam konteks ini, investasi dalam pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, klasifikasi kepegawaian dibagi menjadi 3 klasifikasi utama yaitu 1) Jaksa 2) Jabatan Fungsional Lain dan 3) Fungsional Umum. Disamping jabatan fungsional Jaksa yang melaksanakan tugas berdasarkan



kewenangan yang melekat padanya di bidang pidana, perdata dan TUN, keamanan dan ketertiban umum serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat pula keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan fungsional perencana, jabatan fungsional dokter, jabatan fungsional perawat, jabatan fungsional Sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya.

Sementara itu, dalam rangka Menyusun kebutuhan ideal sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kejaksaan RI telah ditetapkan jumlah kebutuhan pegawai baik Jaksa maupun Non-Jaksa. Berdasarkan data pada LKjIP Kejaksaan RI terhadap beberapa satuan kerja yang dilakukan uji petik (8 satuan kerja pusat dan 6 satuan kerja daerah), tingkat pemenuhan dan penyebaran Jaksa baru sebesar 35,71% (tiga puluh lima koma tujuh satu persen) dari kebutuhan satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia. Sedangkan pemenuhan dan penyebaran SDM non-Jaksa pada satuan yang dilakukan uji petik tersebut baru sebesar 21,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen).

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan profesionalitas pegawai Kejaksaan juga tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi institusi Kejaksaan dengan sebanyak 35.284 orang pegawai (data tahun 2024) yang tersebar pada 554 (lima ratus lima puluh empat) satuan kerja baik pusat maupun daerah.

Mengingat Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakuan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun, Dengan terbatasnya anggaran pendidikan maupun pelatihan, maka sejak tahun 2024 Badan Diklat Kejaksaan RI telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan manajemen (pembelajaran di luar kampus) Kejaksaan *Corporate University* secara daring dengan peserta dari selurus satuan kerja Kejaksaan RI. Dengan adanya program tersebut, diharapkan dapat menjadi alternatif yang memungkinkan ASN Kejaksaan untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tersebut perlu disusun kurikulum yang inovatif dan tema yang variatif mengikuti perkembangan dan kebutuhan setiap ASN Kejaksaan RI.

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.

Akuntabilitas dan integritas merupakan kunci peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah, termasuk Kejaksaan. Bahwa dari hasil survei, tingkat kepercayaan publik Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia mengalami peningkatan yang baik. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas dan integritas dalam setiap



aspek kinerja menjadi sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pembangunan sistem akuntabilitas kinerja menjadi salah satu prioritas Kejaksaan RI dalam rangka mempertanggungjawabkan amanat penegakan hukum yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Dengan cakupan satuan kerja yang meliputi 554 (lima ratus lima puluh empat) satker dan tersebar dari Sabang sampai Merauke serta perwakilan Kejaksaan Agung di Luar Negeri, maka metode pemantauan dan evaluasi serta pelaporan disadari membutuhkan dukungan sarana teknologi informasi antara lain terkait dengan pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi maupun pemantauan secara berkala terkait capaian keberhasilan kinerja yang ditargetkan, sehingga penyajian data kepada Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dapat dilakukan secara *real time* dan akurat.

Selama lima tahun terakhir, evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup. Dimulai dari perolehan predikat "CC" pada tahun 2015, Kejaksaan kemudian berhasil meningkatkan performa kinerjanya dan memperoleh predikat "B" pada tahun 2016. Prestasi tersebut berhasil dipertahankan hingga tahun 2023, meskipun dengan peningkatan yang tidak begitu mencolok. Sebagai hasilnya, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI untuk tahun 2023 tetap pada predikat "B" (Baik) dengan nilai 69,07 dan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI untuk tahun 2024 tetap pada predikat "BB" (Baik) dengan nilai 70,20. Hal ini menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam meningkatkan akuntabilitasnya secara konsisten selama beberapa tahun terakhir.

Penilaian yang dilakukan Kementerian PAN dan RB tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kejaksaan Republik Indonesia sudah menunjukkan hasil yang baik tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan kedepannya.

Di lain sisi, pembangunan integritas antara lain diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai



atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi serta 5) Pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Meningkatkan integritas juga dapat dilihat dari menurunnya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan lainnya oleh Personil Kejaksaan. Disadari bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka semakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparaturnegara termasuk aparat Kejaksaan yang dirasakan tidak sesuai dengan hukum, kode etik serta kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, maka tingginya pengaduan masyarakat dapat pula dilihat dari sisi positif sebagai bentuk kesadaran akan hak dan peran serta masyarakat terkait fungsi pengawasan.

Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tersebut perlu untuk diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sesuai dengan standar kecepatan, obyektifitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat.

3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Dalam arah kebijakan poin pertama, Jaksa Agung RI menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya mengukur seberapa banyaknya perkara korupsi yang ditangani, melainkan lebih berfokus pada upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang keberhasilannya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya menegakkan hukum dikatakan berhasil apabila tingkat kejahatan semakin menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum.



Di sinilah aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara mampu mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, terdapat beberapa program yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengamanan pembangunan strategis dan operasi intelijen penegakan hukum di bidang ekonomi dan keuangan, pelaksanaan fungsi pelayanan hukum gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi penyuluhan dan penerangan hukum serta program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, serta upaya meningkatkan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan internal Kejaksaan.

Keberadaan program-program tersebut di atas diharapkan dapat terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam mendukung strategis pencegahan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana.

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur proses tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi sejak tahap awal penanganan perkara sampai dengan tahapan akhir yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penuntasan penanganan perkara tindak pidana yang ditandai dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait pelaksanaan putusan dimaksud, antara lain:



- Keterbatasan waktu penahanan, sehingga terdapat kemungkinan masa batas waktu penahanan terhadap terdakwa telah habis sebelum perkara berkekuatan hukum tetap.
- Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun Putusan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung) telah memutuskan perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat keterlambatan pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga hal ini berpotensi membuka peluang bagi terdakwa yang tidak beritikad baik untuk melarikan diri guna menghindar dari pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.

- Putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (Putusan In Absentia) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian maka diperlukan upaya untuk menemukan dan menghadirkan terdakwa, yang berpotensi telah melarikan diri ke luar negeri.
- Putusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif dimana tidak memungkinkan dilakukannya pemidanaan badan. Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat mendorong terdakwa guna membayarkan pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan terhadapnya, khususnya dalam hal terdakwa merupakan Warga Negara Asing yang sudah kembali ke negara asalnya.

Selain aspek kepastian hukum terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terdapat aspirasi kuat dari masyarakat bahwa proses penegakan hukum harus pula dapat memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat antara lain terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam rangka memulihkan keseimbangan antara aspek penghukuman dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana dengan kerugian korban dan kepentingan masyarakat.

Sejumlah kebijakan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kejaksaan, seperti penyusunan peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak, Pedoman 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, serta Pedoman 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, adalah langkah-langkah terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan di Indonesia. Langkah-langkah tersebut merupakan respons atas aspirasi masyarakat terhadap penegakan hukum yang mengedepankan hati nurani, dengan tidak hanya mengejar kepastian hukum semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan dan manfaat yang dihasilkan.



5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penanganan perkara tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga mendorong penyelamatan dan pemulihan aset negara. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami oleh negara dapat diminimalisir dan di sisi lain menutup kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mengarusutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/ JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA bertanggung jawab memastikan terlaksanakannya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan sistem pemulihan aset terpadu (*Integrated Asset Recovery System*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam prakteknya upaya penyelamatan dan pemulihan aset dalam proses penegakan hukum merupakan sebuah tantangan tersendiri mengingat membutuhkan proses yang saling terintegrasi mulai tahap penelusuran aset hasil kejahatan, pengamanan nilai aset sampai dengan tahapan pemanfaatan aset baik melalui mekanisme lelang, hibah, penetapan status pemanfaatan maupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang lamanya proses penanganan perkara sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyebabkan berkurangnya nilai aset sehingga tidak lagi menarik minat pembeli maupun belum dapat dilaksanakannya tahapan pemanfaatan aset akibat adanya gugatan dari pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik.

6. Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan era internet of things, maka pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis institusi pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka penataan administrasi, keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.



Bagi Pemerintah sendiri, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses kerja dan koordinasi, mengingat data dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi data antara instansi pemerintahan dan lembaga terkait yang sering kali berbeda-beda dikarenakan pengolahan data secara parsial di masing-masing instansi tanpa disinkronisasikan dengan instansi lainnya selaku pemangku kepentingan terkait.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berjalan sangat pesat, Kejaksaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penanganan ribuan perkara dan pengelolaan lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pemanfaatan TIK yang terkelola dengan baik. Hal ini mengingat implementasi TIK yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengelolaan yang tidak mudah. Walaupun telah terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh masing satuan kerja terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerjanya, namun inovasi tersebut masih berdiri sendiri-sendiri dan tergantung inisiatif dari pimpinan satuan kerjanya. Hal tersebut menyebabkan keberadaan berbagai aplikasi yang telah dibentuk sering kali tidak lagi aktif seiring dengan kepindahan tugas Pimpinan satuan kerja dimaksud.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, maka telah disusun Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi Kejaksaan RI tahun 2020-2024 di bawah koordinasi Pusat Data, Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti). Oleh karena itu dibutuhkan dukungan komitmen, biaya dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi di seluruh jajaran Kejaksaan RI dari sabang sampai merauke.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Intansi/Lembaga. Renstra disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan, telah ditetapkan Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Desember 2024. Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan R.I menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, sebagai berikut:

VISI

Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

MISI

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1)
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8)
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6);
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7);
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8)
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8)



B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2025-2029 Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan dan adil melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hokum dan system anti korupsi;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis teknologi dan penyuluhan hukum;
3. Meningkatnya efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum;
4. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan;
5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat General dan Jaksa Pengacara Negara;
6. Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset, serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara;
7. Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan;
8. Mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hukum;
9. Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel.



Tabel

Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKS)	TARGET 2020-2025
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur Pidana dan Perdata	<p>Persentase keuangan Negara yang diselamatkan melalui jalur Pidana dan Perdata.</p> <p>Persentase keuangan Negara yang dikembalikan melalui jalur Pidana dan Perdata.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>
2	Terwujudnya Penegakan Hukum yang berorientasi pada Kepastian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjdezaak) dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara. • Persentase putusan Pengadilan (in kracht van gewisjdezaak) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (executable). • Persentase penyelesaian berkas perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) • Persentase berkas perkara Tindak Pidana Umum dan khusus yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II. • Persentase keberhasilan operasi Intelljen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana khusus, Pidana umum, Perdata dan Tata Usaha Negara. 	100%
3	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum yang dilakukan Kejaksaan RI.	100%
4	Meningkatnya kualitas Pelayanan Hukum	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum yang dilakukan Kejaksaan RI.	100%
5	Terwujudnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I.	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks RB - Kapabilitas APIP - Indeks WBK dan WBBM - Opini BPK - Nilai Akuntabilitas Kinerja 	100%



C. POHON KINERJA


Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kejaksaan RI tersebut di atas, maka berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang mengacu pada Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 berupa penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja yang diselenggarakan oleh seluruh satuan kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum



Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan






Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara



Sasaran Strategis 4: Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel





D. RENCANA KERJA TAHUNAN SATKER

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No.17/2003 tentang Keuangan (Anggaran Berbasis Kinerja/ABK) dan (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, maka Kejaksaan RI menyusun Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2025 untuk melanjutkan pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-012/A/JA/06/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-007/A/JA/08/2016 Tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 (RENSTRA Kejaksaan RI Tahun 2025-2029) yang mengacu kepada (Perpres) No. 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan.

Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025, memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2020 dan upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja (SATKER) di lingkungan Kejaksaan RI, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan Visi Misi dalam strategi pencapaian Tujuan dan Sasaran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengimplementasian dokumen RKP tahun 2025 dengan tema *"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"* dalam rangka mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN melalui optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah dan swasta).

Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan tahun 2025 masih menggunakan prinsip money follow program menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang



terintegrasi. Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi (hulu-hilir/holistik); integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi); pembagian kewenangan (kerangka regulasi) antar bidang pada Kejaksaan Negeri (Bidang Pembinaan, Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Tindak Pidana Khusus dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara) dan pembagian sumber pendanaan (kerangka pendanaan).

Pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan merupakan amanat dari Rencana Kerja Kejaksaan RI tahun 2025 yang mengacu pelaksanaan RKP/RKT tahun 2025 yang menjabarkan rencana pembangunan ke dalam prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang. Khusus untuk prioritas pembangunan nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), dan Kegiatan Prioritas (KP) dengan menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif.

Penjabaran RKP 2025 ke dalam lima Prioritas Nasional (PN) meliputi:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan tahun 2025 yang menggunakan prinsip money follow program, perlu adanya sinkronisasi perencanaan penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (SP4N) yang dituangkan dalam kerangka Perencanaan (Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI) dan Kerangka Regulasi (Biro Hukum Kejaksaan Agung RI) yang merupakan satu kesatuan sebagai wujud pelaksanaan Dokumen RKP tahun 2025 yang menjabarkan lebih rinci Prioritas Nasional (PN) ke dalam program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP). Penjabaran Prioritas Nasional dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dalam kerangka perencanaan dan pendanaan, kerangka Regulasi serta menjadi upaya pengendalian pencapaian sasaran Prioritas Nasional melalui pelaksanaan Sasaran Strategis Jaksa Agung RI, Sasaran Program untuk tingkat Eselon I, Sasaran Kegiatan/sub kegiatan untuk tingkat Eselon II dan Eselon III maupun komponen dan sub komponennya.

Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029 yang memuat Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan serta Rencana Strategis Kejaksaan 2020-2025. Penyusunan



Rencana Kerja ini merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dalam pembangunan di bidang hukum.

Terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, dalam Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Tahun 2025, terdapat pergeseran pelaksanaan Prioritas Nasional yang semula adalah Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, saat ini terfokus kepada Peningkatan efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Tahun 2025 memuat program prioritas Kejaksaan RI dan kerangka pendanaannya.

Rincian Prioritas Bidang Pagu Anggaran Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025, yakni :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	TARGET DAN SATUAN	PAGU (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen	12 Bulan	Rp. 7.189.061.000
2	Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	8 Laporan	Rp. 27.280.000
3	Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	130 Perkara	Rp. 19.490.000
4	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat Dan Perkara Tindak Pidana Korupsi.	2 Perkara	Rp. 422.190.000
5	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara	1 Perkara	Rp. 22.000.000
6	Program Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/Rampasan	1 Tahun	Rp. 88.100.000

E. PERJANJIAN KINERJA KEPALA SATKER

Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan telah disusun berdasarkan indikator yang selaras dengan indikator pada IKU Kejaksaan RI.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	Persentase Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian	100%
Meningkatkan akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan Republik	Presentasi Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	100%



Indonesia di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	
Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	100%
Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	100%
	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	100%
Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	100%
	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.982.934.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 7.189.061.000
Jumlah		Rp. 8.171.995.000

Perjanjian kinerja Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan juga telah dilengkapi dengan target pada setiap indikator dan telah menyajikan anggaran berdasarkan program yang sesuai dengan DIPA Tahun 2025, yakni sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja Utama Tahun 2020–2025 Bidang Pembinaan :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	Persentase satuan kerja di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang telah memenuhi jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai kebutuhan	<p>FORMULASI:</p> <p>Faktor Pembilang: Satuan Kerja di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dengan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ANJAB ABK)</p> <p>Faktor Penyebut: Jumlah Satuan Kerja Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan X100</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN:</p>



		<p>Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan.</p>
<p>Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan</p>	<p>Persentase satuan terjadi Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal</p>	<p>FORMULASI: Faktor Pembilang: Jumlah satuan terjadi Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang melaksanakan penyerapan anggaran di atas 95% Faktor Penyebut: Jumlah satuan kerja di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang melakukan pengelolaan keuangan yang telah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) $\times 100$</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan.</p>
<p>Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan</p>	<p>Persentase satuan kerja di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai kebutuhan</p>	<p>FORMULASI: Faktor Pembilang: Jumlah pengadaan sarana prasarana di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang berhasil direalisasikan Faktor Penyebut: Jumlah pengadaan sarana prasarana di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan $\times 100$</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan.</p>

2) Indikator Kinerja Utama Tahun 2020–2025 Bidang Intelijen



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	<p>FORMULASI: Faktor Pembilang: Laporan operasi intelijen berkaitan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang diselesaikan tepat waktu Faktor Penyebut: Surat Perintah Operasi Intelijen berkaitan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang diterbitkan $X 100$</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan. Surat Perintah Operasi Intelijen, Laporan Operasi Intelijen.</p>
Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	<p>FORMULASI: Faktor Pembilang: Laporan operasi intelijen berkaitan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang diselesaikan tepat waktu Laporan operasi intelijen berkaitan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang diselesaikan tepat waktu Faktor Penyebut: Surat Perintah Operasi Intelijen berkaitan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang diterbitkan $x 100$</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan, Surat Perintah Operasi</p>



		Intelijen, Laporan Operasi Intelijen.
Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	<p>FORMULASI: Faktor Pembilang: Laporan operasi intelijen yang berkaitan Bidang Ekonomi dan Keuangan di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang diselesaikan tepat waktu Faktor Penyebut: Surat Perintah Operasi Intelijen berkaitan Bidang Ekonomi dan Keuangan di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang diterbitkan X 100</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan, Surat Perintah Operasi Intelijen, Laporan Operasi Intelijen.</p>
Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	<p>FORMULASI: Faktor Pembilang: Jumlah laporan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang diselesaikan tepat waktu Faktor Penyebut: Surat Perintah Pengamanan Pembangunan Strategis yang diterbitkan X 100</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan. Laporan pengamanan pembangunan strategis dan surat perintah penugasan (sprintug)</p>
Meningkatnya Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	<p>FORMULASI: Faktor Pembilang: Laporan Operasi Intelijen berkaitan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang diselesaikan tepat waktu Faktor Penyebut:</p>



		<p>Surat Perintah Operasi Intelijen berkaitan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang diterbitkan X 100</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan. Sprint Ops dan Lapopsin</p>
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	Persentase lembaga/pihak yang diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	<p>FORMULASI:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase lembaga/pihak yang diberi penerangan hukum di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Faktor Pembilang: Jumlah penerima(lembaga/pihak) penerangan hukum Faktor Penyebut: Jumlah target (lembaga/pihak) penerima penerangan hukum X 100 Persentase lembaga yang diberi penyuluhan hukum di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Faktor Pembilang: Jumlah penerima(lembaga/pihak) penyuluhan hukum Faktor Penyebut: Jumlah target (lembaga/pihak) penerima penyuluhan hukum X 100 <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan.</p>

3) Indikator Kinerja Utama Tahun 2020–2025 Bidang Tindak Pidana Umum

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan	<p>FORMULASI:</p> <p>Faktor Pembilang: Jumlah perkara di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang berhasil diselesaikan</p>



<p>Restoratif di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan</p>	<p>Negeri Bengkulu Selatan</p>	<p>melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan</p> <p>Faktor Penyebut: Jumlah perkara di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang diusulkan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan X 100</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan.</p>
<p>Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan</p>	<p>Persentase perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan pada tahap pra penuntutan yang berhasil diselesaikan</p>	<p>FORMULASI: Faktor Pembilang: Jumlah perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan pada tahap pra penuntutan yang berhasil diselesaikan</p> <p>Faktor Penyebut: Jumlah perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan pada tahap pra penuntutan X 100</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan.</p>
	<p>Persentase perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang berkekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi</p>	<p>FORMULASI: Faktor Pembilang: Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang berhasil dieksekusi</p> <p>Faktor Penyebut: Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang berhasil dieksekusi</p>



		<p>X 100</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang berhasil dieksekusi</p>
--	--	--

4) Indikator Kinerja Utama Tahun 2020–2025 Bidang Tindak Pidana Khusus

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	<p>FORMULASI: Faktor Pembilang: jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Faktor Penyebut: Jumlah laporan pengaduan masyarakat pada tahun berjalan di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan X 100</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan.</p>
	Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	<p>FORMULASI: Faktor Pembilang: Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan Faktor Penyebut: Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan X 100</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p>



		<p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan.</p>
	<p>Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan</p>	<p>FORMULASI: Faktor Pembilang: Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan Faktor Penyebut: Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Tahap Penyidikan pada tahun berjalan X 100</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan.</p>
	<p>Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan</p>	<p>FORMULASI: Faktor Pembilang: Jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang berhasil diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan Faktor Penyebut: Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Tahap Pra Penuntutan pada tahun berjalan X 100</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan.</p>
	<p>Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi</p>	<p>FORMULASI: Faktor Pembilang:</p>



	<p>dan TPPU di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan</p>	<p>Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang berhasil diselesaikan pada Tahap Penuntutan</p> <p>Faktor Penyebut: Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Tahap Penuntutan pada tahun berjalan X 100</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan.</p>
	<p>Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan</p>	<p>FORMULASI: Faktor Pembilang: Jumlah terpidana perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang berhasil dieksekusi</p> <p>Faktor Penyebut: Jumlah terpidana perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun berjalan X 100</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan.</p>
	<p>Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan</p>	<p>FORMULASI: Faktor Pembilang: Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang telah dieksekusi</p> <p>Faktor Penyebut: Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di</p>



		<p>Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan X 100</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan.</p>
<p>Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan secara Transparan, Akuntabel dan Profesional</p>	<p>Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tppu di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan</p>	<p>FORMULASI: Faktor Pembilang: Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan Faktor Penyebut: Jumlah berkas perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU tahap I di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan X 100</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan.</p>
	<p>Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang diselesaikan pada tahap penuntutan</p>	<p>FORMULASI: Faktor Pembilang: Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan Faktor Penyebut: Jumlah terpidana perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun berjalan X 100</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p>



		<p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan.</p>
	<p>Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang telah dieksekusi</p>	<p>FORMULASI: Faktor Pembilang: Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang berhasil dieksekusi. Faktor Penyebut: Jumlah perkara tindak pidana khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan X 100</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan.</p>

5) Indikator Kinerja Utama Tahun 2020–2025 Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	Persentase perkara perdata di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang diselesaikan melalui jalur litigasi	<p>FORMULASI: Faktor Pembilang: Jumlah perkara perdata di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang berhasil diselesaikan melalui jalur litigasi Faktor Penyebut: Jumlah perkara perdata di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang berhasil diselesaikan melalui jalur litigasi X 100</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Jumlah perkara perdata di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang berhasil diselesaikan</p>



		melalui jalur litigasi
	Persentase perkara perdata di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang diselesaikan melalui jalur non litigasi	<p>FORMULASI: Faktor Pembilang: Jumlah perkara perdata di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang berhasil diselesaikan melalui jalur non litigasi Faktor Penyebut: Jumlah perkara perdata di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan X 100</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Jumlah perkara perdata di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan</p>
	Persentase perkara tata usaha negara di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang diselesaikan melalui jalur litigasi	<p>FORMULASI: Faktor Pembilang: Jumlah perkara tata usaha negara di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang berhasil diselesaikan melalui jalur litigasi Faktor Penyebut: Jumlah perkara tata usaha negara di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan X 100</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan.</p>
Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	<p>FORMULASI: Faktor Pembilang: Jumlah kerugian negara yang berhasil dipulihkan melalui jalur gugatan perdata di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Faktor Penyebut: Jumlah kerugian negara yang upaya pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata di Kejaksaan Negeri</p>



		<p>Bengkulu Selatan X 100</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan.</p>
<p>Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan</p>	<p>Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan</p>	<p>FORMULASI: Faktor Pembilang: Jumlah kegiatan pertimbangan hukum dan pelayanan hukum dan tindakan hukum lain di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan.</p>



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Evaluasi kinerja program Hasil evaluasi kinerja program dari masing-masing bidang yang ada pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Triwulan I Tahun 2025 yaitu :
 - a. Bidang Pembinaan
 - 1) Program peningkatan mutu SDM (Sumber Daya Manusia) dengan capaian kinerja program sebesar 44%
 - 2) Program pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris dengan capaian program sebesar 93%
 - 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan capaian program sebesar 93%
 - b. Bidang Intelijen
 - 1) Program peningkatan operasi intelijen yustisial dengan capaian kinerja program sebesar 25%
 - 2) Program penerangan hukum/penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan capaian kinerja program sebesar 25%
 - c. Bidang Tindak Pidana Umum
 - 1) Program pra penuntutan dengan capaian kinerja program sebesar 25%
 - 2) Program penuntutan dengan capaian kinerja program sebesar 25%
 - 3) Program upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi dengan capaian kinerja program sebesar 25%
 - d. Bidang Tindak Pidana Khusus
 - 1) Program penyidikan dengan capaian kinerja program sebesar 25%
 - 2) Program penuntutan dengan capaian kinerja program sebesar 25%
 - 3) Program upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi dengan capaian kinerja program sebesar 25%.
 - e. Bidang Perdata dan TUN
 - 1) Program peningkatan pengetahuan hukum, fungsi dan wewenang bidang DATUN dalam penegakan hukum dengan capaian kinerja program sebesar 25%
 - 2) Program penyelesaian perkara dengan capaian kinerja program sebesar 25%
 - 3) Program pemberian jasa hukum diluar pengadilan/non litigasi kepada instansi pemerintah/BUMN/BUMD dengan capaian kinerja program sebesar 25%
 - 4) Program Pemberian Jasa Hukum dalam suatu forum yang dimintai instansi Pemerintah/BUMN/BUMD dengan capaian kinerja program sebesar 25%
 - 5) Program upaya menyelamatkan keuangan Negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah dengan capaian kinerja program sebesar 25%



f. Bidang Urusan Tata Usaha

- 1) Program penyelenggaraan dan penataan sistem surat menyurat pimpinan dengan capaian kinerja program sebesar 30%
- 2) Program peningkatan sistem keamanan dilingkungan kantor Kejari Bengkulu Selatan dengan capaian kinerja program sebesar 30%
- 3) Program efisiensi sistematika pemanfaatan buku-buku perpustakaan Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dengan capaian kinerja program sebesar 30%

2. Evaluasi Kinerja Kebijakan

Hasil evaluasi akhir kinerja kebijakan dari masing-masing bidang pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yaitu :

a. Bidang Pembinaan

Nilai capaian akhir kinerja kebijakannya sebesar 40% termasuk kategori cukup berhasil.

b. Bidang Intelijen

Nilai capaian akhir kinerja kebijakannya sebesar 25% termasuk kategori cukup berhasil.

c. Bidang Tindak Pidana Umum

Nilai capaian akhir kinerja kebijakannya sebesar 25% termasuk kategori cukup berhasil.

d. Bidang Tindak Pidana Khusus

Nilai capaian akhir kinerja kebijakannya sebesar 25% termasuk kategori cukup berhasil

e. Bidang Perdata dan TUN

Nilai capaian akhir kinerja kebijakannya sebesar 25% termasuk kategori cukup berhasil

f. Bidang Urusan Tata Usaha

Nilai capaian akhir kinerja kebijakannya sebesar 30 % termasuk kategori cukup berhasil

3. Evaluasi Kinerja Triwulan I

Berdasarkan hasil komulatif evaluasi akhir tahunan yang dicapai oleh masing-masing bidang, maka capaian nilai akhir kinerja tahunan dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan adalah sebesar 40% dan dapat dikategorikan cukup berhasil.



B. REALISASI ANGGARAN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Alokasi Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program tersebut sebesar Rp. 8.171.995.000,- (delapan miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Terdiri dari program:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Alokasi anggaran yang disediakan untuk Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp. 982.934.000,- dengan realisasi Rp. 15.941.000,-

2. Program Dukungan Manajemen.

Alokasi anggaran yang disediakan untuk Program Dukungan Manajemen adalah sebesar Rp. 7.189.061.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.250.140.102,-

Berdasarkan data tersebut di atas, dari total PAGU Anggaran Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan sebesar Rp. 8.171.995.000,- (delapan miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) pada triwulan I Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 3.266.081.102,- (tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta delapan puluh satu ribu seratus dua rupiah) atau sebesar 39.97% (tiga puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh persen), sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 4.905.913.898,-



BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Dengan demikian, laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan. Triwulan I tahun 2025 ini menjadi bukti nyata dari komitmen Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi yang diembannya dengan penuh akuntabilitas dan transparansi. Melalui laporan ini, Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan berupaya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran selama tahun berjalan.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab kami sebagai lembaga penegak hukum. Kami berharap agar dukungan ini dapat terus berlanjut di masa mendatang, karena kami menyadari bahwa kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting dalam mencapai tujuan bersama.

Kami juga mengundang semua pihak untuk memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan di masa mendatang. Masukan ini akan menjadi pedoman berharga bagi kami dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan



NURUL HIDAYAH, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19670818 199403 2 004

